



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/128 /KPTS/413.013/2025

TENTANG

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN LAMONGAN PERIODE 2025-2030

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bakti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan periode Tahun 2021-2024, maka susunan keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 188/394/KEP/413.013/2022 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan Sisa Masa Bakti 2021-2024 perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan Masa Bakti 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun...

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 (Nomor 580);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan Periode 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pendataan potensi keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat, dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
 - d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga bertanggung jawab kepada Bupati dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Timur.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/394/KEP/

413.013/2022 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan Sisa Masa Bakti 2021-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan
6. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan Masa Bakti 2025-2030 dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is

LAMPIRAN...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/128/KPTS/413.013/2025
TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN LAMONGAN PERIODE
2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN LAMONGAN
PERIODE 2025-2030

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN TIM	NAMA
1	2	3
I.	a. Ketua b. Wakil Ketua	Ny. Anis Yuhronur Efendi, S.Kep.Ners., M.EK. Ny. Cana Antyanta Dirham Akbar Aksara, S.Ak.
II.	Sekretaris	Ny. Ir. Sulistyani Eka Puspa Suyatmoko, M.M.
III.	Bendahara	Ny. Yuni Fardiana Anang Taufik, S.E.
IV.	a. Ketua Bidang 1 Bidang Pembinaan Karakter Keluarga b. Ketua Bidang II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga c. Ketua Bidang III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga d. Ketua Bidang IV Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Ny. Endah Ismawati Sugeng Widodo, S.T., M.T. Ny. Puji Dariani Mohammad Nalikan Ny. Sumartini Munif Syarif, S.Pd. Ny. Aniswatin Munawaroh Chaidir Anas, S.Pd.
V.	Kelompok Kerja a. Kelompok Kerja I 1) Ketua 2) Wakil Ketua 3) Anggota b. Kelompok Kerja II 1) Ketua 2) Wakil Ketua 3) Sekretaris 4) Anggota	Ny. Noni Amilda Joko Raharto, Amd. Ny. Supanik, S.Kep.Ners., M.Kes. Bpk. M. Ainur Rosyid, S.Pd. Ny. Anik Setiyawati Shodikin, S.P. Ny. Endah Lestari Heruwidi, S.Pd., M.Pd. Ny. Yulis Romawati, S.Pd., M.M. 1. Ny. Ririn Nur'aini, S.E., M.M. 2. Ny. Rara Ari Palupiningrum, S.H., M.M.

c. Kelompok Kerja...

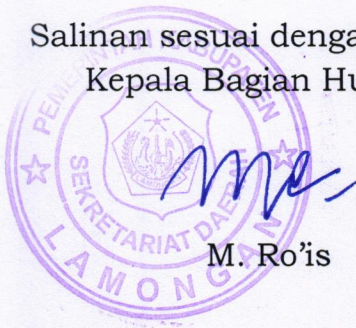
NO.	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN TIM	NAMA
1	2	3
	c. Kelompok Kerja III 1) Ketua 2) Wakil Ketua 3) Sekretaris 4) Anggota d. Kelompok Kerja IV 1) Ketua 2) Wakil Ketua 3) Sekretaris 4) Anggota	Ny. Sri Indah Sulistyowati Edwyn Anedi, S.Sos. Ny. Siti Khusna A. Farikh, S.Ag. Ny. Ruswatin, S.E., M.M. Ny. Tiwiek Galuh Tri Hastuti, S.K.M., S.ST. Ny. dr. Aini Mashidha, M.MRS. Ny. Nurul Chayatin, S.Kep., Ners., M.Kep. Ny. dr. Mafidatul Laely 1. Ny. Maftukha, S.ST. 2. Ny. Lastri Wahyuningsih, S.Kep.Ners.
VI.	Staf Ahli	Ny. Hertin Kusumaningtyas, S.P., M.M.

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


M. Ro'is